



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya penyesuaian APBD dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

34. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.081.155.400.749,51 berkurang sejumlah Rp289.043.623.939,59 sehingga menjadi Rp1.792.111.776.809,92 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:	
1. Semula	Rp2.081.155.400.749,51
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(289.043.623.939,59)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp1.792.111.776.809,92</u>
b. Belanja:	
1. Semula	Rp. 2.081.155.400.749,51
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (236.304.900.844,97)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.844.850.499.904,54</u>
Surplus/(Defisit Setelah Perubahan)	Rp. (52.738.723.094,62)
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 62.738.723.094,62</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<u>Rp.62.738.723.094,62</u>
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran	

setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah

perubahan Rp. 52.738.723.094,62

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah:

1. Semula Rp. 461.928.720.749,51

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (130.714.124.930,84)

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 331.214.595.818,67

b. Dana perimbangan:

1. Semula Rp. 1.594.890.004.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (174.445.555.000,00)

Jumlah dana perimbangan setelah

Perubahan Rp. 1.420.444.449.000,00

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah:

1. Semula Rp. 24.336.676.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 16.116.055.991,25

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 40.452.731.991,25

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah:

1. Semula Rp. 405.719.555.999,22

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (110.145.966.578,72)

Jumlah pendapatan daerah setelah

Perubahan Rp. 295.573.589.420,5

b. Retribusi Daerah:

1. Semula Rp. 27.782.347.078,6

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (23.415.387.078,60)

Jumlah retribusi daerah setelah

Perubahan Rp. 4.366.960.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1. Semula Rp. 2.793.358.610,41

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 437.096.283,59

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah Perubahan Rp. 3.230.454.894,00

d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah:

1. Semula Rp. 25.633.459.061,28

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.410.132.442,89

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah

perubahan Rp. 28.043.591.504,17

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil:
 1. Semula Rp. 19.382.591.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.803.896.000,00
 - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 22.186.487.000,00
 - b. Dana alokasi umum:
 1. Semula Rp. 1.051.883.949.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (105.431.325.000,00)
 - Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 946.452.624.000,00
 - c. Dana alokasi khusus:
 1. Semula Rp. 523.623.464.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (71.818.126.000,00)
 - Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 451.805.338.000,00
- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Pendapatan Hibah
 1. Semula Rp. 4.687.049.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.484.524.991,00
 - Jumlah dana pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 7.171.573.991,25
 - b. Dana Penyesuaian (DID):
 1. Semula Rp. 19.649.627.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.771.531.000,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian (DID) setelah Perubahan Rp. 32.421.158.000,00
 - c. Pendapatan Lainnya
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 860.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 860.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 1. Semula Rp. 1.079.016.520.383,51
 2. Bertambah Rp. 37.852.819.310,11
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 1.116.869.339.693,62
 - b. Belanja Langsung
 1. Semula Rp. 1.002.138.880.366
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (274.157.720.155,08)
 - Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan Rp. 727.981.160.210,92
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai sejumlah:
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 626.477.427.215,24 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.313.797.271,33)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah | |
| Perubahan | Rp. 625.163.629.943,91 |
- b. Belanja Hibah:
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 197.627.989.250,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 29.701.220.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah | |
| Perubahan | Rp. 227.329.209.250,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 44.485.135.404,91 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (42.638.616.288,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah | |
| Perubahan | Rp. 1.846.519.116,91 |
- d. Belanja Bagi Hasil:
- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 203.458.170.864,36 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (11.638.447.539,56)</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil | |
| setelah Perubahan | Rp. 191.819.723.324,80 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan:
- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.967.797.649,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 19.291.666.579,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan | |
| setelah Perubahan | Rp. 21.259.464.228,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga:
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 44.450.793.830,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah | |
| Perubahan | Rp. 49.450.793.830,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai:
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 122.820.082.480,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (11.475.363.477,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah | |
| Perubahan | Rp. 111.344.719.003,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 572.138.234.766,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (163.881.125.718,08)</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan | |
| Jasa setelah Perubahan | Rp. 408.257.109.047,92 |
- c. Belanja Modal:
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 307.180.563.120,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (98.801.230.960,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah | |
| Perubahan | Rp. 208.379.332.160,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.62.738.723.094,62</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.62.738.723.094,62	

b. Pengeluaran:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.62.738.723.094,62</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 62.738.723.094,62	

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>	

c. Penerimaan pinjaman daerah:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>	

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.10.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00	

Pasal 5

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2020, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - e. tidak diharapkan, terjadi secara berulang;
 - f. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/atau
 - g. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2020, yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Oktober 2020
GUBERNUR GORONTALO

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ...3.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO (3/134/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011